



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

APRIYANTO BUDI PRASETYO, Tempat/ tanggal lahir Yogyakarta/ 30 April 1960, Pekerjaan Pensiunan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, beralamat di Jl. Apotik Hidup No.50 RT.04 RW.01 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mad pada tanggal 19 Januari 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat atas nama Ayah Kandung Pemohon yang bernama **SOEMARNO** (Almarhum) adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Apotik Hidup No. 50 RT.04 RW.01 Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577023004600001, tertanggal 26 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari **SOEMARNO** (Almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit di Jl. Sumber Karya No. 9 RT/RW. 45/11 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun. **SOEMARNO** (Almarhum) meninggal pada tahun 1978 dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 472/014/401.303.1/2023 tertanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

3. Bahwa sejak meninggalnya Ayah Kandung Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;

4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Ayah Kandungnya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian Ayah Kandungnya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa SOEMARNO (Almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya pada tahun 1978 karena sakit di Jl. Sumber Karya No. 9 RT/RW. 45/11 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 472/014/401.303.1/2023 tertanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama SOEMARNO (Almarhum) telah meninggal dunia dirumahnya pada tahun 1978 karena sakit di Jl. Sumber Karya No. 9 RT/RW. 45/11 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 472/014/401.303.1/2023 tertanggal 16

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama SOEMARNO tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 357702300460001 atas nama APRIYANTO BUDI PRASETYO, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3577022004076045, atas nama Kepala Keluarga APRIYANTO BUDI PRASETYO, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472/014/401.303.1/2023, tertanggal 16 Januari 2023 dari Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SOEMADI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dari Ayah kandungnya yang bernama SOEMARNO (Almarhum);

- Bahwa SOEMARNO (Almarhum) semasa hidupnya adalah penduduk Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun yang beralamat terakhir di Jl. Sumber Karya No.9 RT/RW 045/011 Kelurahan Mojorejo

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Taman Kota Madiun dan telah meninggal dunia pada tahun 1978 karena sakit;

- Bahwa sejak SOEMARNO (Almarhum) meninggal dunia, pihak keluarga belum sempat mengurus Akta Kematian, sehingga baru sekarang mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Kota Madiun;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Apotik Hidup No.50 RT.04 RW.01 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SOEGENG SOEHARTOYO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dari Ayah kandungnya yang bernama SOEMARNO (Almarhum);

- Bahwa SOEMARNO (Almarhum) semasa hidupnya adalah penduduk Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun yang beralamat terakhir di Jl. Sumber Karya No.9 RT/RW 045/011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan telah meninggal dunia pada tahun 1978 karena sakit;

- Bahwa sejak SOEMARNO (Almarhum) meninggal dunia, pihak keluarga belum sempat mengurus Akta Kematian, sehingga baru sekarang mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Kota Madiun;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Apotik Hidup No.50 RT.04 RW.01 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mad



termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan bahwa SOEMARNO (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tahun 1978 karena sakit di Jl. Sumber Karya No. 9 RT/RW. 45/11 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 472/014/401.303.1/2023 tertanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yakni SOEMADI dan SOEGENG SOHARTOYO untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dari Ayah kandungnya yang bernama SOEMARNO (Almarhum);
- Bahwa SOEMARNO (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya di Jl. Sumber Karya No.9 RT/RW 045/011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun pada tahun 1978 karena sakit;
- Bahwa sejak SOEMARNO (Almarhum) meninggal dunia, pihak keluarga belum sempat mengurus Akta Kematian, sehingga baru sekarang mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa Pemerintah Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 472/014/401.303.1/2023, tertanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Mojorejo yang pada pokoknya menerangkan bahwa SOEMARNO (Almarhum) semasa hidupnya adalah penduduk Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun yang beralamat terakhir di Jl. Sumber Karya No.9 RT/RW 045/011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan telah meninggal dunia di rumahnya pada tahun 1978 karena sakit;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Apotik Hidup No.50 RT.04 RW.01 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni bahwa Pemohon bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jl. Apotik Hidup No.50 RT.04 RW.01 Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diketahui bahwa benar telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu kematian dari Ayah kandung Pemohon yang bernama SOEMARNO (Almarhum) yang telah meninggal dunia di rumahnya di Jl. Sumber Karya No.9 RT/RW 045/011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun pada tahun 1978 karena sakit dan sejak meninggal dunia, pihak keluarga belum sempat mengurus Akta Kematian dari Almarhum SOEMARNO, sehingga sekarang baru mengajukan permohonan penetapan akta kematian ke

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Madiun, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tersebut dan Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2018 tersebut tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini”, terhadap pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, dengan demikian pembuktian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan : Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat Kematian dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan : Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan ketentuan tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa sejak Ayah kandung Pemohon bernama SOEMARNO meninggal dunia, pihak keluarga belum sempat mengurus Akta Kematian, sehingga sekarang baru mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Kota Madiun dan pihak keluarga tidak pernah melaporkan peristiwa kematian penduduk yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian, selanjutnya Pemerintah Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 472/014/401.303.1/2023, tertanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Mojorejo yang pada pokoknya menerangkan bahwa SOEMARNO (Almarhum) semasa hidupnya adalah penduduk Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun yang beralamat terakhir di Jl. Sumber Karya No.9 RT/RW 045/011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dan telah meninggal dunia di rumahnya pada tahun 1978 karena sakit (*Vide* bukti P-3) sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon selaku Anak kandung dari Almarhum SOEMARNO, wajib melaporkan kepada instansi Pelaksana *in casu* Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah kandung Pemohon yang bernama SOEMARNO yang telah

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia di rumahnya di Jl. Sumber Karya No.9 RT/RW 045/011 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun pada tahun 1978 karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 472/014/401.303.1/2023, tertanggal 16 Januari 2023, dengan demikian beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa SOEMARNO (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya pada tahun 1978 karena sakit di Jl. Sumber Karya No. 9 RT/RW. 45/11 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 472/014/401.303.1/2023 tertanggal 16 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan salinan Penetapan ini kepada instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madiun sehingga berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah kandung Pemohon yang bernama SOEMARNO;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 24 JANUARI 2023 oleh CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EDDY DJOKO PRAMONO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

EDDY DJOKO PRAMONO,S.H. CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
Atk	Rp 75.000,00
Panggilan	-
PNBP	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp200.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10